

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah membahas lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pihak perbankan atas hilangnya dokumen agunan nasabah melalui komparasi peraturan-peraturan dan teori-teori yang ada, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perikatan timbul antara pihak Bank dan Nasabah dalam kegiatan penyaluran kredit

Perikatan yang timbul antara pihak bank dan nasabah dalam kegiatan penyaluran kredit terjadi melalui perjanjian kredit. Lahirnya perjanjian kredit diantara para pihak menimbulkan hak bagi salah satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak saat itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Berdasarkan contoh perjanjian kredit yang penulis dapat dari salah satu bank, terdapat struktur dari perjanjian kredit itu sendiri yang pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan yang dituangkan kedalam beberapa pasal yang menerangkan kesepakatan kedua belah pihak, diantaranya:

- a. pengertian/istilah;
- b. jumlah, sifat dan tujuan fasilitas kredit;
- c. jangka waktu pemberian kredit;
- d. pencairan dan penggunaan fasilitas kredit;
- e. angsuran fasilitas kredit;
- f. provisi, bunga, denda dan biaya-biaya;
- g. asuransi;
- h. kewajiban debitur terhadap upaya pengamanan bank;
- i. perubahan syarat perjanjian kredit;
- j. pengalihan hak dan kewajiban;
- k. kuasa bank atas rekening debitur;
- l. hukum yang berlaku, penyelesaian penyelesaian dan domisili hukum;
- m. pernyataan dan jaminan debitur;
- n. keadaan lalai;
- o. komunikasi;
- p. *force majeure*;
- q. agunan;
- r. ketentuan lain;

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis dapat dari 2(dua) bank yakni bank BRI dan BJB terdapat tahapan umum dalam pemberian kredit, salah satunya di bank BRI:

- a. permohonan kredit oleh debitur atau calon debitur;
- b. *pre screening*;
- c. pra komite;
- d. analisis dan evaluasi oleh jajaran *Relationship Management* (RM) dan *Credit Risk Management* (CRM);
- e. penetapan tipe atau struktur dan syarat kredit;
- f. putusan kredit;
- g. pelaksanaan perjanjian kredit.

Sedangkan untuk bank BJB, adapun tahapan umum pemberian kredit terdiri dari:

- a. permohonan kredit dari debitur;
- b. pembahasan analisis kredit;
- c. surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SP3K);
- d. perjanjian kredit.

2. Pertanggungjawaban hukum pihak bank atas hilangnya dokumen agunan nasabah ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Tanggungjawab bank terhadap hilangnya dokumen agunan nasabah yang berada dibawah pengawasannya merupakan sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Pertanggungjawaban yang didasarkan pada keadaan hilangnya dokumen agunan nasabah saat berada dibawah pengawasan bank sebagaimana penulis kutip dari amar putusan majelis hakim terhadap kasus PT. Bank Mega Tbk adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Adapun dasar bagi majelis hakim yang memutus perkara PT. Bank Mega Tbk adalah berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan para pihak dalam Persidangan telah terbukti sah menurut hukum mengenai adanya perjanjian kredit diantara penggugat dan tergugat dan penggugat dapat membuktikan secara sah menurut hukum dalil gugatannya.

Di dalam setiap perjanjian kredit meskipun tidak termasuk di dalamnya ketentuan mengenai konsekuensi atas hilangnya dokumen agunan nasabah yang diberikan kepada bank, bank tetap harus bertanggungjawab atas hilangnya dokumen tersebut karena berdasarkan *condition precedent* dalam perjanjian kredit penyerahan jaminan dari

nasabah kepada bank merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian kredit.

Berdasarkan keadaan tersebut, penulis berpendapat bahwa kejadian hilangnya dokumen agunan nasabah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit. Meskipun tidak secara eksplisit tercantum dalam klausula di dalam perjanjian kredit akan tetapi hilangnya dokumen agunan milik nasabah tersebut dapat dikategorikan sebagai pengingkaran terhadap perjanjian kredit..

3. Perlindungan hukum bagi nasabah atas hilangnya dokumen agunan nasabah ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menegaskan bahwa nasabah memiliki hak dengan mendapat perlindungan atas aset yang dimilikinya yang berada dibawah pengawasan bank.

Keberadaan Pasal 29 POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan merupakan payung hukum bagi nasabah sebagai konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yakni bank. Berlakunya peraturan tersebut juga menjadi acuan bagi bank agar

lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya serta menjaga dengan baik dan aman terhadap dokumen agunan milik nasabah.

Meskipun dalam ketentuan Pasal 29 POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, tidak mencantumkan secara tegas bagaimana wujud dari pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh bank tapi apabila nasabah yang mengalami keadaan kehilangan dokumen agunannya dalam kegiatan penyaluran kredit maka nasabah dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pengaduan Kepada Bank;
- b. Somasi;
- c. Pengaduan Konsumen Melalui Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Upaya Hukum Lain (melalui Pengadilan).

Sedangkan pihak bank juga harus melakukan upaya-upaya sebagai langkah penyelesaian hilangnya dokumen agunan nasabah, diantaranya:

- a. Menerbitkan kembali dokumen agunan yang hilang;
- b. Penggantian kerugian

B. SARAN

1. Untuk Akademisi

Bagi kalangan akademisi, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih maupun pemikiran lebih mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak bank atas kejadian hilangnya dokumen

agunan nasabah dalam kegiatan penyaluran kredit. Serta bagaimana agar perlindungan bagi nasabah dapat terlaksana sebagaimana mestinya dengan memanfaatkan payung hukum yang diberikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Untuk Pemerintah

Bagi Pemerintah khususnya lembaga pengadilan yang memutus perkara PT. Bank Mega Tbk, sepatutnya lembaga pengadilan dapat melihat secara komprehensif bahwa penyerahan jaminan dari debitur dalam hal ini adalah nasabah kepada bank, merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena dalam perjanjian kredit terdapat *conditions precedents* di mana bank tidak dapat mencairkan kredit apabila belum terpenuhinya keadaan-keadaan seperti:

- a. Keamanan terhadap risiko agunan, maka dibutuhkan asuransi bagi keamanan agunan baik terhadap keadaan seperti kebakaran, kehilangan, dan sebagainya.
- b. Biaya-biaya kredit yang harus dipenuhi oleh nasabah
- c. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kredit yang harus di serahkan nasabah kepada pihak bank, salah satunya adalah dokumen agunan.

Maka menurut hemat penulis konsep yang paling tepat di gunakan dalam menangani kasus-kasus seperti ini adalah menggunakan konsep wanprestasi atau ingkar janji dari pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

3. Untuk Masyarakat

Bagi masyarakat pada umumnya, diharapkan dapat membuat masyarakat sadar akan haknya dalam mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga masyarakat akan lebih aktif membela haknya, dimana secara tidak langsung masyarakat sebagai pihak yang dirugikan atas kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh pihak bank.

